

PENUNJUKAN - ADMIN - SIMPAW

2026

Kpt 7 TAHUN 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 7 TAHUN 2026  
TENTANG PENUNJUKAN TENAGA ADMIN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTIAN ANTAR  
WAKTU (SIMPAW) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN BANTAENG  
PADA LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

ABSTRAK :

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu menunjuk Tenaga Admin Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar Waktu (SIMPAW) Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng yang ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penunjukan Tenaga Admin Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar Waktu (SIMPAW) Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng Pada Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU No. 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PKPU No. 6 Tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No.12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: penunjukan tenaga admin Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar Waktu (SIMPAW) Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng, serta penetapan tugas dan masa kerja Admin SIMPAW.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Januari 2026